

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil inspeksi keselamatan terkait defisiensi jalan dan perlengkapannya, nilai peluang potensi kecelakaan paling tinggi ditimbulkan dari tidak adanya trotoar dengan nilai penyimpangan sebesar 5 dengan presentase 100%. Selain itu kurangnya rambu larangan juga mempunyai nilai peluang yang tinggi dengan penyimpangan sebesar 4 dan presentase 83%. Untuk jarak pandang menyiap, lebar bahu jalan kanan dan kiri, lebar median, ketersediaan rambu peringatan, dan jarak rambu peringatan mempunyai nilai peluang sebesar 3. Untuk nilai peluang 2 diperoleh dari kondisi rambu peringatan, kondisi rambu petunjuk dan fungsi lampu penerangan. Dan untuk jarak pandang henti, lebar lajur lalu lintas, beda elevasi bahu jalan terhadap perkerasan, ketersediaan rambu petunjuk, kondisi rambu larangan, ketersediaan marka, kondisi marka dan ketersediaan lampu penerangan jalan memperoleh nilai peluang 1.
2. Berdasarkan perhitungan peluang defisiensi keselamatan terhadap kejadian kecelakaan bahwa jalan Pembangunan mendapat nilai potensi kecelakaan dengan perolehan nilai sebesar 47 atau potensi kecelakaan per tahun sebesar 120 akibat penyimpangan atau defisiensi jalan dan perlengkapannya.
3. Usulan untuk ruas jalan Pembangunan yaitu penambahan trotoar, penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU), pengecatan marka jalan yang sudah pudar, dan permabikan rambu yang sudah mengalami penurunan kualitas serta penambahan rambu yang belum terpasang pada jalan Pembangunan.

V.2. Saran

Berdasarkan temuan-temuan pada penelitian ini, diketahui bahwa perlengkapan jalan pada jalan Pembangunan masih terdapat perlengkapan jalan yang belum terpasang dan kondisi perlengkapan yang sudah mengalami penurunan kualitas. Maka untuk meningkatkan kualitas perlengkapan jalan pada jalan Pembangunan maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan dan melengkapi perlengkapan jalan yang tidak sesuai dengan standar maupun yang telah menurun kualitasnya. Sehingga perlengkapan jalan yang tersedia pada jalan Pembangunan sesuai dengan standar keselamatan yang akan ikut serta meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan.
2. Melakukan review secara periodik terhadap hasil inspeksi keselamatan jalan dengan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.
3. Melakukan inspeksi keselamatan jalan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kabupaten Sambas untuk mengukur potensi kecelakaan pada semua ruas jalan yang ada di Kabupaten Sambas.
4. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang inspeksi perlengkapan jalan guna meningkatkan keselamatan dan mengurangi kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. S., & Heriwibowo, D. (2016). Evaluasi Kebutuhan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Perbatasan Antara Kabupaten Bantul-Gading di Gunungkidul, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Sambas. (2019). Kabupaten Sambas Dalam Angka. Sambas: Swadesi Harapan Masa.
- Badan Standarisasi Nasional. (2012). Geometri Jalan Perkotaan. Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum . (2005). Audit Keselamatan Jalan, RSNI Pd T-17-2005-B.
- Departemen Pekerjaan Umum. (1997). Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota. Jakarta.
- Departemen PU Nomor SNI 7391. (2008). Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2004). Geometri Jalan Perkotaan,RSNI T-14.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2017). Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan . Jakarta: Kementrian Perhubungan.
- Direktorat Jendral Bina Marga. (1997). Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- KM Nomor 3 . (1994). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.
- Kompas.com. (2015). Retrieved from <https://sains.kompas.com/read/2015/10/20/084000815/Wajib.Kenali.Jenis.dan.Arti.Rambu.Lalu.Lintas>
- Mulyono, A. T., Kushari, B., & Gunawan, H. E. (2009). Audit Keselamatan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Jalan Nasional KM 78-Km 79 Jalur Pantura Jawa, Kabupaten Batang). *Jurnal Teknik Sipil* : Volume 16 No. 3
- Naditamas. (2014). Retrieved from <https://naditamas.wordpress.com/tag/rambu-lain-lain/>
- Pau, D. I., & Aron, S. (2018). Analisis Desain Geometrik Jalan Pada Lengkung Horizontal (Tikungan) Dengan Metode Bina Marga dan AASHTO.
- Petatematikindo. (2016). Retrieved from <https://petatematikindo.wordpress.com/2016/10/16/administrasi-kabupaten-sambas/>

- PM Nomor 13. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
- PM Nomor 34. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.
- PM Nomor 49. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- PP Nomor 34. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- Rambu Lalu Lintas . (2019). Retrieved from <https://www.rambulalulintas.co.id/mengenal-jenis-jenis-rambu-lalu-lintas/>
- Russeng, S. R. (2011). Kelelahan Kerja dan Kecelakaan Lalu Lintas. Makasar: Ombak.
- Safrudin, I. (2020). Inspeksi Keselamatan Jalan Dengan Metode Hazard Identification and Risk Assessment Pada Jalan Ciawi Benda Kabupaten Bogor. *Skripsi*. Tegal : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- Setiawan, D. M., Rezki A. L., & Mahmudah, N. (2017). Inspeksi Keselamatan Jalan Yogyakarta- Wonosari KM 18 Sampai Dengan KM 22.
- Suara Papua. (2019). Retrieved from <https://suarapapua.com/tag/rambu-jalan/>
- Sutari, S., & Djumari, A. S. (2014). Evaluasi Kondisi Jalan Salatiga-Sruwen KM. SMG 57+050 - KM. SMG 59+050 Terhadap Kategori Resiko Terjadinya Kecelakaan. *e-Jurnal Matriks Teknik Sipil* : Volume 2 No. 1
- Suwarti, S. (2016). Analisis Kebutuhan Fasiitas Perlengkapan Jalan Pada Daerah Rawan Kecelakaan.
- Syifaurrehman, D., Fauzan, M., Sudiby, T. (2019). Evaluasi Geometri dan Perlengkapan Jalan Lingkar Leuwiliang Bogor. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* : Volume 4 No. 2.
- Taufan, L. F. (2017). Analisis Penilaian Risiko Dan Potensi Bahaya Kendaraan Bermotor Pada Jalan Antosari - Pesiapan Kabupaten Tabanan Bali.
- UU Nomor 38. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- UU Republik Indonesia . (2009). Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.